



**BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)/PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)  
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pengembangan Kecamatan-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PPK-PNPM-MPd) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin yang membutuhkan ekonomi ;
  - b. bahwa pendanaan kegiatan PPK/PNPM-MPd adalah bersifat hibah kepada masyarakat di masing-masing kecamatan sehingga status kepemilikan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd adalah milik masyarakat;
  - c. bahwa hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd baik yang bersifat kelembagaan, sarana/prasarana yang bersifat fisik maupun dana bergulir memerlukan perlindungan untuk pelestarian dan pengembangan selanjutnya ;
  - d. bahwa pengelolaan dana bergulir PPK/PNPM-MPd harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat miskin sehingga memerlukan perlindungan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK/PNPM-MPd ;

e. bahwa...

- e. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan, ketertiban administrasi serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd di Kabupaten Bondowoso maka perlu dibentuk institusi yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat diberikan pembinaan dan pengawasan secara optimal dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Bondowoso;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;

**Memperhatikan :** Petunjuk Teknis Operasional (PNPM-MPd) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (-PNPM-MPd) ;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.
7. Program Pengembangan Kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PPK/PNPM-MPd adalah salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

8. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan pelaksanaan operasional PNPM-MPd dan sebagai pelaksana mandat dari Musyawarah Antar Desa yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd.
9. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PPK/PNPM-MPd kepada masyarakat dan sumber-sumber lain.
10. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disebut Forum MAD, adalah forum pertemuan antar perwakilan desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd.
11. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Forum Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan keputusan atau kebijakan kerjasama antar desa.
12. Hasil kegiatan sarana/prasarana adalah hasil kegiatan berupa sarana dan prasarana secara fisik untuk kepentingan masyarakat dan selanjutnya disebut sarana/prasarana.

## BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd merupakan suatu kewajiban Daerah.
- (2) Pemilik hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd termasuk dana bergulir yang sah adalah masyarakat, dan pengelolaannya diputuskan melalui Forum MAD atau BKAD.
- (3) Kelembagaan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd merupakan aset sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan secara partisipatif.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan.
- (2) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd wajib dilakukan oleh seluruh aparat terkait Pemerintah Daerah dan diselenggarakan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Maksud

##### Pasal 4

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd adalah melindungi seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak-pihak lain, melindungi prinsip PPK/PNPM-MPd khususnya keberpihakan pada orang miskin, melaksanakan mekanisme yang sesuai dengan PPK/PNPM-MPd (partisipatif, transparan dan akuntabel), dan melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd termasuk kelembagaan yang diperlukan.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 5

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd adalah :

- a. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status kepemilikan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd dalam rangka menjamin keberlangsungan penggunaan dan penerapan prinsip dan mekanisme PPK/PNPM-MPd dan keberpihakan pada masyarakat miskin.
- b. Secara khusus bertujuan untuk:
  1. memperjelas bahwa anggota masyarakat adalah pemilik yang sah hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd ;
  2. memperkuat kelembagaan UPK sebagai lembaga pelaksana mandat Forum MAD atau BKAD untuk melakukan pengelolaan dana bergulir.
  3. memperkuat hasil keputusan Forum MAD atau BKAD yang dituangkan dalam Anggaran Dasar merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitan dengan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd ;
  4. memperkuat status hukum Forum MAD atau BKAD dan UPK dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program kemasyarakatan.

### BAB IV PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PPK/PNPM-MPd

##### Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd adalah milik masyarakat bukan milik lembaga-lembaga ataupun milik desa.
- (2) Hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd tidak dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (3) Hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd yang mempunyai pendapatan harus digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas, dan pengembangan hasil kegiatan.
- (4) Mekanisme pelestarian dilakukan secara partisipatif, transparan dan mempunyai akuntabilitas.

#### Pasal 7

- (1) Bupati merupakan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd di tingkat daerah dan membentuk BKAD yang secara operasional melakukan pembinaan.
- (2) Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd.
- (3) Camat merupakan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd di tingkat kecamatan.
- (4) Kepala desa merupakan penanggung jawab dalam perlindungan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd yang dilakukan oleh BKAD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dari pendapatan daerah dan tidak diperbolehkan membebani masyarakat atau lembaga yang ada di PNPM-MPd baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Alokasi pendanaan dalam proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd ditentukan dan diatur oleh Bupati.

### BAB VI MEKANISME PERLINDUNGAN

#### Pasal 9

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd diatur melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat lokasi PPK/PNPM-MPd membentuk BKAD melalui Forum MAD yang pengurus dan anggotanya dapat dilakukan pengesahan oleh Bupati.
- b. Forum MAD atau BKAD membuat daftar seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd termasuk jumlah dana bergulir untuk disahkan oleh Bupati sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan.

- c. Forum MAD atau BKAD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd dan dituangkan dalam Anggaran Dasar yang diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati.
- d. Pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK yang diputuskan oleh MAD dan diketahui oleh Camat serta disahkan oleh Bupati.
- e. Pengurus lembaga lainnya yang dibentuk Forum MAD dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VII MEKANISME PELESTARIAN

### Pasal 10

Mekanisme pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd diatur sebagai berikut :

- a. Pelestarian hasil kegiatan Sarana/Prasarana dilakukan oleh Tim Pemelihara masing-masing kegiatan dan pada tingkat desa dapat dibuat Peraturan Desa untuk organisasi dan aturan pemeliharaan tanpa merubah status kepemilikan yaitu tetap dimiliki oleh masyarakat.
- b. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir dilakukan oleh UPK sebagai pelaksana mandat BKAD melalui Forum MAD dan didukung oleh lembaga pendukung yang dibentuk oleh BKAD melalui Forum MAD dan diawasi oleh Badan Pengawas UPK.

## BAB VIII ASOSIASI BKAD DAN FORUM UPK

### Pasal 11

Untuk menjalin komunikasi, kemudahan pelayanan informasi dan kerjasama serta tukar pengalaman antar pengurus BKAD maka pada tingkat daerah dibentuk Asosiasi BKAD sebagai jalur aspirasi pembangunan partisipatif masyarakat dan Forum UPK sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar UPK dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah.

## BAB IX KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR

### Pasal 12

- (1) UPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana bergulir PPK/PNPM-MPd di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh BKAD melalui Forum MAD.

(2) BKAD....

- (2) BKAD atau Forum MAD membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada dasar-dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok Perguliran yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penyimpanan dana UPK dalam bentuk simpanan bank hanya boleh dilakukan di Bank Pemerintah.
- (4) Pengelolaan dana bergulir disalurkan untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok (bukan bersifat pendanaan langsung pada kegiatan individu) pada wilayah masing-masing kecamatan dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain.
- (5) Seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan sebagai pemanfaat pinjaman.
- (6) Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir, UPK dengan persetujuan BKAD atau Forum MAD dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari pihak lain.
- (7) UPK tidak boleh menerima simpanan masyarakat.

## BAB X PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

### Pasal 13

Jika terjadi pemekaran wilayah kecamatan tetap dapat dilakukan forum musyawarah antar desa tanpa pembentukan forum baru dan jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd maka ketentuan pemisahan dilakukan oleh BKAD melalui Forum MAD kecamatan induk.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 14

Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd dilakukan oleh Inspektorat atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan terkait perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd pada tingkat Desa/Kecamatan dilaporkan kepada Camat.

BAB XIII...



BAB XIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MPd pada setiap kecamatan disamping berpedoman pada peraturan ini juga mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 24 DESEMBER 2013

  
BUPATI BONDOWOSO,  
  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 24 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
  
HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR